

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berperan besar dalam membangun masa depan suatu bangsa. Di Indonesia, pendidikan dipandang sebagai hak setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun, pada kenyataannya, akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih menjadi tantangan besar, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kesenjangan akses pendidikan ini telah menjadi perhatian serius pemerintah, yang kemudian meluncurkan berbagai kebijakan untuk mengatasi ketimpangan ini. Salah satu upaya yang signifikan adalah Program Indonesia Pintar (PIP), yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 10 Tahun 2020. PIP bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala masalah finansial.

Permasalahan anak putus sekolah di Indonesia, terutama di daerah seperti Kabupaten Lebak, merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, dan geografis. Kabupaten Lebak, yang terletak di Provinsi Banten, memiliki tantangan pendidikan yang cukup serius.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Lebak tahun 2022, tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar penduduk Lebak masih pada tingkat dasar, dengan sekitar 45,93 persen penduduk berumur di atas 15 tahun hanya mencapai pendidikan SD sederajat, dan hanya 19,95 persen yang menyelesaikan pendidikan tingkat SLTP. Lebih lanjut, BPS Lebak melaporkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Lebak adalah sekitar 6,59 tahun, yang setara dengan tingkat SMP kelas satu. Data ini menunjukkan bahwa pendidikan di Kabupaten Lebak masih menghadapi kendala besar dalam pencapaian program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan pemerintah pusat. Salah satu penyebab rendahnya tingkat pendidikan di Lebak adalah kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat, yang menghambat mereka dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.¹

Program Indonesia Pintar dirancang sebagai solusi untuk menangani permasalahan pendidikan yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Melalui bantuan tunai kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin, PIP diharapkan mampu memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan hingga tamat pendidikan menengah. Bantuan ini mencakup biaya sekolah, seragam, buku, dan kebutuhan pendidikan lainnya yang selama ini menjadi beban berat bagi keluarga kurang mampu. Program ini juga berfokus pada pencegahan anak putus sekolah dan menarik mereka yang telah putus sekolah agar dapat kembali bersekolah. Namun, meskipun PIP telah berjalan beberapa tahun, di Kabupaten Lebak,

¹ Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Banyak anak dari keluarga miskin yang tidak mendapatkan manfaat dari program ini, sehingga angka putus sekolah di daerah tersebut tetap tinggi.

Selain faktor ekonomi, hambatan dalam pelaksanaan PIP di Kabupaten Lebak juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan PIP. Banyak keluarga kurang mampu yang tidak tahu cara mendaftarkan anak-anak mereka sebagai penerima bantuan, atau mereka merasa kesulitan mengurus administrasi yang diperlukan. Hal ini menyebabkan bantuan PIP tidak sepenuhnya dapat menjangkau sasaran yang sebenarnya. Di sisi lain, faktor geografis turut memperparah permasalahan ini. Kondisi infrastruktur yang belum memadai, seperti akses jalan yang sulit, terutama di daerah pedesaan yang jauh dari pusat kota, menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan dan pengawasan program. Kondisi ini menyebabkan bantuan tidak terdistribusi dengan optimal, sehingga dampaknya terhadap penurunan angka putus sekolah di Kabupaten Lebak masih belum maksimal.

Fenomena ini mencerminkan bahwa meskipun kebijakan PIP bertujuan baik untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan, implementasi di lapangan masih jauh dari sempurna. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 10 Tahun 2020 telah memberikan landasan hukum bagi PIP, tetapi tanpa pengawasan dan evaluasi yang efektif di tingkat daerah, tujuan dari kebijakan ini sulit tercapai. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) perlu

mempertimbangkan revisi kebijakan dan penyusunan strategi baru yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas program di daerah-daerah yang memiliki angka putus sekolah tinggi seperti di Kabupaten Lebak.²

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan pendidikan di Kabupaten Lebak tidak hanya memerlukan solusi finansial, tetapi juga pendekatan yang lebih holistik yang melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan kemudahan akses bagi keluarga miskin untuk memperoleh bantuan pendidikan. Kebijakan Program Indonesia Pintar, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menangani masalah anak putus sekolah, perlu dievaluasi secara mendalam agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Lebak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas program, sehingga seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil dan kurang mampu, dapat menikmati hak pendidikan yang layak dan berkualitas.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini berjalan sesuai tujuan dan tidak meluas, peneliti memberikan batasan-batasan spesifik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

² Inspektorat Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, [https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mengenal-program-indonesia-pintar-salah-satu-program-prioritas-kemendikbudristek/#:~:text=Program%20Indonesia%20Pintar%20\(PIP\)%20adalah,dari%20latar%20belakang%20ekonomi%20mereka](https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mengenal-program-indonesia-pintar-salah-satu-program-prioritas-kemendikbudristek/#:~:text=Program%20Indonesia%20Pintar%20(PIP)%20adalah,dari%20latar%20belakang%20ekonomi%20mereka). Diakses Pada Tanggal 02 November 2023 19:34 WIB.

1. Mengetahui kondisi pendidikan di Kabupaten Lebak, khususnya tingkat dan penyebab angka putus sekolah di Kecamatan Muncang. Penelitian ini berfokus untuk menggali informasi mengenai kondisi riil pendidikan di Kabupaten Lebak, dengan penekanan pada Kecamatan Muncang. Data mengenai tingkat partisipasi pendidikan, angka putus sekolah, dan faktor-faktor yang memengaruhi anak-anak usia sekolah untuk keluar dari jenjang pendidikan formal akan diteliti secara mendalam. Kondisi ini akan memberikan gambaran awal tentang situasi pendidikan di wilayah tersebut yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk ditangani melalui kebijakan Program Indonesia Pintar.
2. Mengevaluasi implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) dalam penanganan anak putus sekolah di Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak.

Evaluasi kebijakan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana Program Indonesia Pintar yang diatur dalam Permendikbud No. 10 Tahun 2020 telah diterapkan di Kecamatan Muncang, serta mengidentifikasi efektivitas kebijakan tersebut dalam mengurangi angka putus sekolah. Penelitian ini akan mencakup analisis pelaksanaan program, prosedur distribusi bantuan pendidikan, dan tingkat keberhasilan PIP dalam menjangkau anak-anak dari keluarga tidak mampu yang rentan terhadap risiko putus sekolah.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar berdasarkan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 10 Tahun 2020 di Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Fokus penelitian ini adalah untuk menggali faktor-faktor yang mendukung serta yang menjadi penghambat keberhasilan Program Indonesia Pintar dalam menangani anak putus sekolah. Faktor pendukung dapat berupa dukungan dari pemerintah daerah, komitmen dari pihak sekolah, atau partisipasi masyarakat. Sebaliknya, faktor penghambat mungkin meliputi kendala anggaran, keterbatasan akses informasi di kalangan masyarakat, ataupun masalah administrasi dalam pendistribusian bantuan. Evaluasi faktor ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program di lapangan serta solusi yang mungkin untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Dengan fokus penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam memahami efektivitas kebijakan Program Indonesia Pintar dalam menekan angka putus sekolah di Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pemerintah daerah dan pusat dalam menyempurnakan kebijakan agar lebih optimal dalam mencapai tujuan pendidikan inklusif bagi semua anak di Indonesia.

2) Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah pokok yang hendak di capai dan diimplementasikan dalam produk ilmu pengetahuan empiris melalui rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian peneliti adalah :

1. Bagaimana kondisi Pendidikan di Kabupaten Lebak Provinsi Banten saat ini ?
2. Bagaimana Evaluasi kebijakan Permendikbud RI No 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia pintar dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Lebak Provinsi Banten ?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kebijakan Permendikbud RI No 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Lebak Provinsi Banten ?

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti, yaitu:

1. Mengetahui kondisi pendidikan terkini di Kabupaten Lebak, khususnya terkait dengan permasalahan anak putus sekolah.
2. Menilai efektivitas dan implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dalam menangani anak putus sekolah di Kabupaten Lebak.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 10 Tahun 2020 dalam Program Indonesia Pintar untuk mengurangi anak putus sekolah di Kabupaten Lebak.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti bagi beberapa pihak, sebagai berikut:

1. Secara Teoretis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada kajian evaluasi kebijakan pendidikan, khususnya terkait penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 10 Tahun 2020 dalam Program Indonesia Pintar di Kabupaten Lebak. Hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan dan pemerataan pendidikan yang lebih baik di wilayah Kabupaten Lebak.
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, akademisi, serta pemerintah dalam memahami efektivitas program penanganan anak putus sekolah. Temuan ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan dan pemerintah daerah Kabupaten Lebak dalam menyusun strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk menekan angka putus sekolah.

C. Peneliti Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini melibatkan studi literatur dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk memperoleh gambaran umum tentang implementasi dan evaluasi Program Indonesia Pintar, serta perbedaan perspektif dalam evaluasi kebijakan tersebut. Berikut beberapa penelitian yang relevan:

No	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Sartika, 2018	Fokus pada kebijakan pemerintah terkait bantuan pendidikan, khususnya Kartu Indonesia Pintar (KIP), menggunakan metodologi kualitatif.	Penelitian Sartika berfokus pada implementasi KIP di Desa Rompegading, sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2020 di Kabupaten Lebak.
2.	Uliya Sulasih, 2018	Membahas Program Indonesia Pintar (PIP) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	Perspektif Uliya terkait implementasi kebijakan PIP di SMA Negeri 1 Sungai Lilin, sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan di tingkat Kabupaten Lebak.
3.	Budi Widodo, 2016	Penelitian tentang evaluasi pemanfaatan Program Indonesia Pintar menggunakan metodologi kualitatif.	Fokus penelitian Budi Widodo pada evaluasi pemanfaatan PIP di SMK Cokroaminoto Pandak, sementara penelitian ini mengevaluasi kebijakan secara keseluruhan dalam menangani anak putus sekolah di Kabupaten Lebak.

D. Kerangka Pemikiran

Pendidikan adalah fondasi penting dalam perkembangan sumber daya manusia. Berdasarkan sejarahnya, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan tingkat pendidikan di masyarakat, terutama melalui program wajib belajar. Misalnya, pada tahun 1984 Indonesia memulai program wajib belajar 6 tahun untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan pada tahun 1994 diperkenalkan wajib belajar 9 tahun hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Program wajib belajar ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan, khususnya bagi anak-anak

usia sekolah dasar dan menengah, serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sejalan dengan itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidikan berfungsi dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter peserta didik. Ini dilakukan agar mereka menjadi pribadi yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki keterampilan hidup. Selain itu, pemerintah juga berupaya memfasilitasi pendidikan bagi masyarakat miskin, kelompok masyarakat di daerah terpencil, masyarakat penyandang cacat, dan masyarakat di daerah konflik.

Salah satu program utama untuk mendukung tujuan pendidikan ini adalah Program Indonesia Pintar (PIP), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 10 Tahun 2020. Program ini adalah komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan inklusif, yaitu pendidikan yang merata bagi semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. PIP bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat menengah.³

Implementasi kebijakan tersebut sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi, menurut teori Jones, adalah "Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya." Dengan demikian, implementasi adalah proses aktif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan, yang melibatkan berbagai tindakan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut

³ Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

berhasil dijalankan. Evaluasi kemudian diperlukan untuk menilai sejauh mana kebijakan PIP ini mencapai tujuannya dalam mengurangi angka putus sekolah. Menurut Wiersma dan Jurs, evaluasi adalah proses yang mencakup pengukuran dan pengambilan keputusan tentang sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai. Evaluasi juga melibatkan analisis terhadap hasil kebijakan, baik dalam bentuk keberhasilan maupun kendala yang dihadapi.⁴

Evaluasi terhadap kebijakan PIP ini di Kabupaten Lebak akan menilai bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan sejauh mana kebijakan tersebut berdampak pada penurunan angka putus sekolah di daerah tersebut.⁵

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris yang memanfaatkan data dari observasi langsung di lapangan serta informasi yang diperoleh melalui wawancara. Metode ini dipilih karena hukum dalam konteks pendidikan, termasuk kebijakan PIP, dapat dilihat sebagai perilaku sosial yang mempengaruhi masyarakat sehari-hari dan berhubungan dengan isu sosial, khususnya terkait pendidikan.

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan empiris, yakni menggunakan data primer dan sekunder yang diambil melalui observasi, wawancara, dan studi literatur terkait kebijakan PIP di Kabupaten Lebak.⁶

⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun Keluarga Produktif (Jakarta, 2014) hal.8

⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 182

b) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis konflik norma dari peraturan yang ada, serta pendekatan kualitatif berdasarkan realitas sosial dan interaksi di lapangan. Pendekatan ini meliputi elemen seperti lokasi penelitian, jenis data, dan teknik analisis data.

c) Sumber Primer dan Sekunder

1. Sumber Primer: Kebijakan PIP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 10 Tahun 2020, data hasil wawancara dan observasi di lapangan.
2. Sumber Sekunder: Al-Qur'an, buku, dan literatur yang relevan sebagai referensi tambahan.

d) Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

1. Observasi: Melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Lebak.
2. Wawancara: Mengumpulkan informasi dari pihak-pihak terkait, seperti kepala sekolah, orang tua, dan siswa.
3. Dokumentasi: Mencatat dokumen yang relevan dan dokumentasi visual, seperti foto, untuk mendukung data yang dikumpulkan.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Tahun 2010) , h. 280

e) Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup perangkat pemerintahan desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum di Kabupaten Lebak. Sampel terdiri dari sejumlah responden yang dipilih dari populasi ini.

f) Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan proses pencarian sistematis dan pengorganisasian data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan PIP dalam menangani masalah anak putus sekolah di Kabupaten Lebak.⁷

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, peneliti akan menyusun tulisan dalam lima bab, di mana tiap bab memiliki keterkaitan dan kesinambungan antara satu dengan lainnya. Adapun rangkaian dari keseluruhan bab adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berfokus pada pembahasan teori yang terkait dengan topik penelitian. Peneliti akan menguraikan pengertian dan jenis-jenis evaluasi

⁷Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Vol. 17, No. 33 (Januari-Juni, 2018) Jurnal Alhadharah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, h. 84

kebijakan beserta tujuan evaluasi. Selain itu, akan diuraikan pula teori mengenai Program Indonesia Pintar yang meliputi Pengertian Program Indonesia Pintar, Tujuan Program, Tahapan Pelaksanaan Program, serta Strategi Implementasi Program.

BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang kondisi objektif lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Lebak. Peneliti akan menguraikan tentang lokasi penelitian dari aspek Letak Geografis, Geologi, Demografi, Kondisi Pendidikan, Kondisi Ekonomi, serta Kondisi Sosial-Keagamaan di Kabupaten Lebak, khususnya Kecamatan yang menjadi fokus penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis dan pembahasan mengenai Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Lebak. Dalam bab ini, peneliti akan mengulas efektivitas kebijakan tersebut di lapangan berdasarkan studi kasus di Kecamatan yang menjadi objek penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat Kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran yang diberikan berdasarkan temuan penelitian serta implikasi yang diharapkan dari kebijakan Program Indonesia Pintar dalam mengatasi permasalahan anak putus sekolah di Kabupaten Lebak.